



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN

Mutasi Tukar Nama (BBN-II dst)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri : Perorangan (KTP asli, untuk yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup), Badan Usaha (Akte Pendirian, Keterangan Domisili, SIUP, NPWP yang dilegalisasi, Surat Kuasa bermaterai ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan, serta fotokopi KTP yang diberi kuasa), Instansi Pemerintah (Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan dan fotokopi KTP yang diberi kuasa)
2. BPKB asli
3. STNK asli
4. SKPD asli (tahun terakhir)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN



1. Wajib Pajak datang dengan membawa Kendaraan Bermotor, BPKB asli, STNK asli, SKPD Tahun terakhir, KTP asli dan Kwitansi Jual Beli Kendaraan.
2. Melengkapi berkas permohonan (map dan fotokopi)
3. Membawa berkas yang telah dilengkapi ke loket cek fisik untuk mengambil formulir cek fisik dan melaksanakan proses gesek rangka mesin oleh petugas cek fisik
4. Pengisian formulir permohonan STNK dan BPKB, melakukan pembayaran PNPB atas pencetakan BPKB baru di Loket BPKB
5. Mengambil nomor antrian, menuju loket pendaftaran ketika nomor dipanggil dengan menunjukkan nomor antrian dan memberikan berkas yang telah selesai diproses cek fisik, copy resi BPKB, Identitas diri, STNK dan SKPD tahun terakhir.
6. Menunggu panggilan dan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan, PNPB STNK, PNPB TNKB dan SWDKLLJ

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 21:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Menerima SKPD yang berlaku satu tahun ke depan, STNK dan TNKB yang berlaku lima tahun kedepan.



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Loket Formulir = 2 menit

Check Fisik Kendaraan = 15 menit

Pendaftaran = 5 menit

Entry data = 1 menit

Penetapan Pajak, Pajak Progresif & SWDKLLJ = 5 menit

Pembayaran = 5 menit

Pencetakan STNK = 5 menit

Pencetakan TNKB = 20 menit

Penyerahan = 2 menit

Biaya / Tarif



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Tidak dipungut biaya

Tarif BBN-II dst Kendaraan Bermotor :

10% untuk kendaraan bermotor bukan umum

0,5% untuk kendaraan bermotor umum angkutan barang

0,3% untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor :

1,75% untuk kendaraan bermotor bukan umum

0,5% untuk kendaraan bermotor umum angkutan barang

0,3% untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang

0,5% untuk kendaraan bermotor pemerintah

0,2% untuk kendaraan alat-alat berat & besar

Tarif Progresif Roda 2 dan 3 :

2% untuk kepemilikan kedua

2,5% untuk kepemilikan ketiga

3% untuk kepemilikan keempat

3,5% untuk kepemilikan kelima dst

Tarif Progresif Roda 4 dan lebih :

2,5% untuk kepemilikan kedua

3% untuk kepemilikan ketiga

3,5% untuk kepemilikan keempat

4% untuk kepemilikan kelima dst

Tarif SWDKLJ :

Roda 2 = 35.000

Roda 4 = 143.000

Roda 4 (2400 cc ke atas) = 163.000

Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pencetakan:

BPKB (Roda 2 dan 3) = 225.000

BPKB (Roda 4 dan lebih) = 375.000

STNK (Roda 2 dan 3) = 100.000

TNKB (Roda 2 dan 3) = 60.000

STNK (Roda 4 dan lebih) = 200.000

TNKB (Roda 4 dan lebih) = 100.000



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN

Produk Pelayanan

1. BPKB atas nama Pemilik Baru, SKPD satu tahun ke depan, STNK dan TNKB yang berlaku lima tahun ke depan

Pengaduan Layanan

Kantor bersama samsat menyediakan loket informasi dan pengaduan sebagai sarana penyampaian informasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Prosedur dan mekanisme pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan, diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register.

Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang telah ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan.

Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab tupoksi harus sudah memberi jawaban atas komplain yang diajukan.